

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat secara illegal di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Terdakwa di jatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) substitute satu bulan penjara. tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak sesuai dengan standar obat diatur dalam Pasal 196, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar diatur dalam Pasal 197, tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat tanpa keahlian dan kewenangan diatur dalam Pasal 198, dan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 201.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku peredaran obat secara illegal dalam perkara pidana Nomor 148/Pid.sus/2015/PN.Pnm sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, semua unsur-unsur tindak pidana peredaran obat secara illegal yang diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan semua terpenuhi. Dan untuk

pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut telah sesuai dengan aturan tersebut. Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp.3.000.000,- subside kurungan 1(satu) bulan dengan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada pelaku dalam industri Farmasi untuk mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku agar kejahatan peredaran obat secara illegal dapat diminimalisir.
2. kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat secara illegal dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terdapat kejahatan peredaran obat secara illegal di lingkungannya.
3. Penulis mengharapakan kepada Majelis Hakim, agar setiap pelaku kejahatan khususnya tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi secara illegal sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat memberi efek jera kepada para pelaku. Dan dengan pemberian sanksi pidana yang

tegas diharapkan dapat memberikan efek pencegahan dalam masyarakat dan membuat masyarakat untuk lebih taat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Penerbit Bayumedia Publishing: Malang.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hasan Alwi, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka.
- Hendrik, 2011, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC:Jakarta.
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas Dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas*, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cetakan I*, PT.Sinar Grafika: Jakarta.
- Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju: Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT.Rineka Cipta:Jakarta.
- Suratman Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kedua.*, Alfabeta: Bandung.
- Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung.
- Wila Chandrawila Supriadi, 2001, *hukum kedokteran*, Manda maju :Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua*, Sinar grafika:Jakarta.
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Obat Keras (St. No. 419 Tgl. 22 Desember 1949)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/ 2008 tentang Registrasi Obat.

Permenkes No. 917/MENKES/PER/X/1993 tentang Wajib Daftar Obat.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Wajib Apotik.